

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA JASA  
BIDUANITA PADA HIBURAN ORGAN TUNGGAL**  
(Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung  
Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Eva Sumarwiyanti

NPM: 1421030222

Program Studi: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA JASA  
BIDUANITA PADA HIBURAN ORGAN TUNGGAL**

(Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung  
Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Eva Sumarwiyanti

NPM: 1421030222

Jurusan : Mu'amalah

Pembimbing I : Hj. Nurnazli, S. Ag., S.H., M.H

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi**

**Saudara :**

**Nama : Eva Sumarwiyanti**  
**Npm : 1421030222**  
**Jurusan : Mu'amalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-  
 menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Orgen  
 Tunggal (Studi pada Orgen Tunggal Alfa  
 Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung  
 Selatan)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
 Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032001**

**Mengetahui ,  
 Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal** (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Disusun oleh **Eva Sumarwiyanti NPM : 1421030222**, Program Studi **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Juni 2018.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Juhrotul Kholwah, M.S.I**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

(.....)

**Penguji II : Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H**

(.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Munasycyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

**Eva Sumarwiyanti**

Setiap pertunjukan organ tunggal selalu menampilkan penyanyi wanita yang biasanya disebut dengan “biduanita” sebagai pengisi acara. Salah satu penyedia jasa biduanita organ tunggal yaitu pada organ tunggal alfa musik, biduanita yang ada pada organ tunggal alfa musik ada yang masih remaja dan sudah dewasa. Praktik sewa-menyewa jasa biduanita dilakukan dengan datang langsung kepada penyedia jasa. Penyewaan jasa biduanita organ tunggal dikenakan biaya yang bervariasi, biasanya masyarakat menyewa biduanita organ tunggal satu paket dengan organ tunggal, tenda dan panggung. Karena cara berpakaian yang terbuka dengan nyanyian dan goyangan yang membangkitkan syahwat, sehingga banyak *kemafsadatan* yang ditimbulkan dari penyewaan biduanita tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak penyedia jasa organ tunggal, biduanita dan penyewa dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder dapat melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang dilakukan masyarakat dan penyedia jasa organ tunggal alfa musik sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukakan menimbulkan *kemafsadatan*, maka praktik sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena lebih banyak *kemafsadatan* dari pada *kemashlahatan* dari penyewaan jasa biduanita organ tunggal tersebut maka praktik sewa-menyewa jasa biduanita tersebut harus ditutup atau dicegah, hal ini berkaitan dengan *saddu adz-dzari'ah*. Oleh karena itu sewa-menyewa jasa biduanita tidak dibenarkan oleh hukum Islam atau diharamkan karena penyewaan jasa tersebut bertentangan dengan syari'at Islam dan menimbulkan banyak *kemafsadatan*.

## MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...<sup>ج</sup>

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.(Q.S. Ath-thalaq ayat 6)<sup>1</sup>





---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermedia, 1974) h. 946

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan mama (Amar Sumarna dan Widiawati), atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku dapat menyelesaikan skripsi bapak dan mama bangga.
2. Adikku Feby Valentin Mardiasyah beserta keluarga besar ku, atas segala do'a, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Eva Sumarwiyanti, dilahirkan di Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 29 Juni 1996, anak pertama dari dua bersaudara, cinta kasih dari pasangan Bapak Amar Sumarna dan Ibu Widiawati

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Madrasah Ibtidaiyah Guppi 3 Mandalasari pada tahun 2002 selesai pada tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Sragi pada tahun 2008 selesai pada tahun 2011
3. SMAN 1 Sragi pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Ibu Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu

memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Tim penguji terdiri dari bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua sidang, bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku penguji I, ibu Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku penguji II, dan ibu Juhrotul Kholwah, M.S.I selaku sekretaris sidang, terimakasih telah membantu menyelesaikan tugas akhirku.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamalah F, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Venti, Intan, Citra, Anas, Chashilda, Anisa, Arin, Hasiyah, Zubaidah, Aulia, Anggun, terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Sahabat-sahabat SMAN 1 Sragi, Evi, Puri, Lina, Yuni terimakasih dukungannya.
10. Sahabat-sahabat KKN Desa Tri Tunggalmulya, kelompok 272 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, Juni 2018  
Penulis

**Eva Sumarwiyanti**  
**NPM. 1421030222**



## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hiburan Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian .....	13
2. Dasar Hukum Hiburan .....	14
3. Macam-macam Hiburan .....	19
4. Batasan-batasan Hiburan .....	26
B. Sewa-menyewa Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa .....	31
2. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa .....	35
3. Jenis dan Hukum Sewa-menyewa .....	42
4. Pendapat fuqaha tentang sewa-menyewa .....	43
C. Sadd Az-Dzari'ah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Saddu Dzari'ah .....	44
2. Kedudukan dan Kehujjahan Saddu Dzari'ah.....	50
3. Macam-macam Saddu Dzari'ah.....	53
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Organ Tunggal Alfa Musik	
1. Sejarah terbentuknya Organ Tunggal Alfa Musik .....	56
2. Biografi Pemilik Organ Tunggal Alfa Musik .....	57
3. Visi dan Misi Organ Tunggal Alfa Musik .....	58
4. Harga Sewa Biduanita Organ Tunggal Alfa Musik .....	58
B. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan	

Orgn Tunggal Alfa Musik.....	60
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik .....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul, di perlukan adanya penjelasan istilah-istilah yan terdapat pada judul dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA JASA BIDUANITA PADA HIBURAN ORGAN TUNGGAL (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)**. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>2</sup>
  2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.<sup>3</sup>
  3. Sewa menyewa jasa adalah menjual tenaga atau kekuatan<sup>4</sup>
  4. Biduanita merupakan biduan/penyanyi perempuan (terutama yang diiringi musik)<sup>5</sup>
  5. Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan)<sup>6</sup>
  6. Organ Tunggal adalah pentas musik di atas panggung dengan hanya menggunakan organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik tanpa menggunakan alat musik lain.
- Berdasarkan penjelasan beberapa istilah dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik sewa menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal menurut hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

---

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>3</sup> Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.115.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, h. 189

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 494

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal” adalah

#### 1. Alasan Objektif

Karena adanya praktik sewa menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal, sehingga penelitian ini di anggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

#### 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan mu’amalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa dalam *fiqh* disebut *ijarah*, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan.<sup>7</sup> Dalam istilah dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, Op.Cit. ,h. 114

jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang diharamkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti. *Ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.<sup>8</sup> Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat, hukum *ijarah* secara umum di perbolehkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa sewa-menyewa jasa itu diperbolehkan, karena pada dasarnya sewa-menyewa tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad untuk saling meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk bentuk

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hal. 131

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal.216



tolong menolong yang diajarkan agama. Tetapi dalam sewa-menyewa tersebut harus sesuai dengan yang di bolehkan menurut *syara'*.

Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik pelaksanaan sewa-menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan sewa-menyewa sejauh ini yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan Syari'at Islam. Di mana masyarakat masih melakukan praktek sewa-menyewa jasa organ tunggal beserta biduanitanya untuk menghibur di acara pernikahan atau khitanan.

Terkadang dalam penyajian organ tunggal ini tidak mengutamakan biduanita dengan suara yang merdu, namun lebih kepada wajah yang cantik, pakaian yang seksi serta ditambah dengan kemampuan gerakan tubuh yang enerjik sesuai dengan irama lagu atau musik dan dengan aksi panggung yang menarik perhatian para penonton. Kemunculan biduanita yang kian bertambah dalam beberapa waktu terakhir, memberikan dampak positif bagi sang biduanita sendiri, salah satunya dari segi ekonomi, yaitu dapat meningkatkan pendapatan secara finansial bagi para biduanita.

Penggunaan biduanita dalam organ tunggal tersebut mempunyai pengaruh positif, yaitu dengan adanya hiburan organ tunggal ini masyarakat lebih semangat untuk membantu tuan rumah dalam mempersiapkan pesta, seperti membantu menjadi panitia, memasak, pinjam-meminjam alat perlengkapan pesta dan lain sebagainya.

Selain itu hiburan tersebut juga mendatangkan pengaruh yang negatif, yaitu menimbulkan syahwat bagi para laki-laki yang menonton

biduanita bernyanyi dengan menggunakan pakaian yang terbuka, dan goyangan yang erotis, selain itu juga sering terjadi perkelahian yang muncul disebabkan karena sebagian remajanya mengkonsumsi minum-minuman keras dan keadaan yang seperti ini sangat mengganggu orang yang ada disekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas lebih banyak *mafsadat* yang ditimbulkan dari pada kemaslahahannya. Dalam teori hukum Islam ada teori yang dikenal dengan *saddu adz-dzari'ah* menurut ahli istilah hukum Islam adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar dari *adz-dzari'ah* pada permasalahan ini adalah sewa-menyewa yang diperbolehkan menjadi terlarang karena banyak kemudharatan yang ditimbulkan.

Pada penerapan *saddu adz-dzari'ah*, pokok utama dari permasalahan terletak pada akibat dari perbuatan tersebut, jika memang menimbulkan kemudharatan, maka jalan untuk melakukan perbuatan tersebut harus ditutup, walaupun hukum dari perbuatan tersebut mubah atau wajib. Sedangkan akibat hukum yang dihasilkan tergantung pada kemudharatan itu sendiri.

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah semua jenis persewaan barang yang manfaatnya diharamkan karena zat barang itu sendiri. Demikian juga manfaat yang diharamkan oleh *syara'*.

Berdasarkan yang telah di kemukakan di atas, hal itulah kiranya penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Tinjauan Hukum

Islam Tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan).”

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal Alfa Musik di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal Alfa Musik di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan?



## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Memberikan penjelasan praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal apakah sesuai syariat Islam.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada hiburan organ tunggal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai Sewa-menyewa jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik Sewa-menyewa.
- b. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah pelaksanaan Sewa-menyewa(*ijarah*)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*).

Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik sewa-menyewa jasa biduanita di tinjau dari hukum Islam.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik organ tunggal, biduanita dan penyewa.

Wawancara

---

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini ada 21 orang yaitu 1 orang pemilik organ tunggal Alfa musik biduanita, 10 orang biduanita yang ada pada organ tunggal Alfa musik dan 10 orang penyewa jasa biduanita organ tunggal Alfa musik pada bulan Januari tahun 2018.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti.<sup>12</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Jadi sampel yang diteliti adalah 21

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandug: Alfabeta, 2008), h.137.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188

orang yang terdiri dari 1 orang pemilik organ tunggal Alfa musik biduanita, 10 orang biduanita yang ada pada organ tunggal Alfa musik dan 10 orang penyewa jasa biduanita organ tunggal Alfa musik pada bulan Januari tahun 2018.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. *Observasi*

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap maka penulis melakukan pengamatan pada Biduanita yang ada di Organ Tunggal Alfa Musik.

##### b. *Interview*

*Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada penyedia jasa, *biduanita* dan masyarakat.

## 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>13</sup> Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sewa menyewa biduanita organ tunggal menurut hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori sewa menyewa. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting

---

<sup>13</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.



dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 335.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hiburan Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hiburan

Hiburan dalam istilah agama Islam menurut Syekh Ahmad bin Muhammad al-Shawy diistilahkan dengan ”*Lahwun*” yang berasal dari kata *Laha* sedangkan untuk seni musik seperti orkes dan lain sebagainya diistilahkan dengan istilah *laghwun* yang keduanya berarti perbuatan yang dapat memalingkan seseorang dari kewajibannya, perbuatan yang menyibukan seseorang dan dapat membuatnya berpaling diri dari kebenaran.<sup>15</sup>

Kata *lahwun* sering dikaitkan dengan kata *la'ibun*. *La'ibun* sendiri berasal dari kata *la'iba* yang berarti permainan, merupakan lawan kata dari sungguh-sungguh, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan dari hiburan. Jika keduanya disatukan maka menjadi *la'ibun wa lahwun* atau sebaliknya, yang menjelaskan hakekat kehidupan di dunia laksana permainan dan olok-olok yang sifatnya membosankan, sementara, dan tidak abadi, yang dapat menyesatkan umat manusia dalam mengemban amanah Allah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Santri Madrasah Diniyah Mu'allimat Darut Taqwa Pondok Pesantren Ngalah, *Fiqih Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia*, (Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu'allimin Darut Taqwa, 2010), h. 169

<sup>16</sup> Ahsin W. Al-Hafid z, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta:Amzah,t.t.:2011),h. 162.

Menurut istilah hiburan adalah sesuatu atau perbuatan, yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).<sup>17</sup> Maka hiburan luas bentuknya dalam bentuk suara seperti nyanyian, gurindam, sajak atau perbuatan seperti tarian, berlakon, bersukan atau ia merupakan sesuatu benda / objek seperti peralatan musik, buku, dan sebagainya. Apa saja yang menghiburkan hati atau menggembirakan hati itu dipanggil sebagai hiburan. Sehubungan itu tujuan hiburan adalah menggembirakan hati, berlawanan dengan segala perkara yang menyedihkan hati.

## 2. Dasar Hukum Hiburan

### a. Haram

Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk *lahwul* hadis ( omongan yang dapat melalaikan )<sup>18</sup> , sebagaimana yang di maksud dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 6. yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ ۚ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah Swt. tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah Swt. itu olok-lokolan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.<sup>19</sup> (Q.S. Luqman ayat 6)”

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 494.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 418

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta : Intermasa, 1974), h.

Mereka menafsirkan lafadz *لَهُوَ الْحَدِيثِ* (perkataan yang tidak berguna) ini dengan arti nyanyian.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menjelaskan haramnya hiburan.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَ عَنْ كَسْبِهِنَّ  
وَ عَنْ أَكْلِ أُمَّمَاتِهِنَّ (رواه ابن ماجه)<sup>20</sup>

*“Dari Abu Umamah, ia berkata “Rasulullah SAW telah melarang untuk menjual biduanita, membeli, mengkomersialkannya, atau memakan dari harganya (jual atau sewa).”<sup>21</sup> (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa larangan untuk menjual dan menyewakan biduanita atau penyanyi wanita yaitu penyanyi wanita yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT, penyanyi yang mendorong untuk berbuat zina dan perbuatan terlarang lainnya.<sup>22</sup>

Banyak sekali yang berpendapat Nyanyian adalah haram hukumnya, baik dinyanyikan oleh perempuan maupun laki-laki, apabila disertai dengan perbuatan berlebih-lebihan, minum-minum arak, dan perbuatan-perbuatan haram.

<sup>20</sup> Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), VII/398, Hadits no. 2922.

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 306

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), h. 540

b. Makruh

Pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah:

فَقَدْ نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْعِنَاءُ لَهُوَ مَكْرُوهٌ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ، مِنْ اسْتَكْتَرَ

مِنْهُ فَهُوَ سَفِيهٌ وَتُرْدُ شَهَادَتُهُ<sup>23</sup>

*“Diriwayatkan dari Imam Syafi'i ra bahwa dia berkata: sesungguhnya ghina' (Lagu-laguan) merupakan hiburan yang dimakruhkan, serupa dengan perbuatan batil. Barang siapa terlalu banyak terlena karenanya maka dia dianggap bodoh dan ditolak kesaksiannya”*

Imam Ghozali berpendapat dalam kitab Ihya' Ulumuddin juz 02 bahwa nyanyian, orkesan dan sejenisnya adalah termasuk hiburan (*Laghwun*) yang dimakruhkan, serupa dengan perbuatan batil tetapi tidak sampai haram.

Menurut riwayat Imam al-Baihaqi hukum nyanyian atau orkesan dan sejenisnya dihukumi makruh.

وَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشْرَانَ أَنَّ أَبَانَ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَّ أَبَانَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعِنَاءُ يُنْبِثُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الزَّرْعَ وَالذُّكْرُ يُنْبِثُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الزَّرْعَ. (رواه البيهقي)<sup>24</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami putra bishran al-hushein bin safwan, bapakku telah menceritakan kepadaku, menceritakan kepada kami ali bin ja'd, Muhammad bin Thaha memberitahu kami tentang Said bin Ka'b al-Muradi dari Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Yazeed dari Ibn Mas'ud berkata :bernyanyi menimbulkan*

<sup>23</sup> Raml Al-Zarif, *al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), juz 5, h. 54

<sup>24</sup> Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, (ed. Muhammad Abdul Qodir 'Atho), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), juz 7, h. 931

*kemunafikan didalam hati, seperti air menumbuhkan tanaman.*” (HR. Al-Baihaqi)

c. Boleh

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dalam kitab sahihnya dari Siti Aisyah bahwa Nabi pernah berkata:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ<sup>25</sup> (رواه البخاري)

*“Al-Fadl bin Ya’qūb menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sābiq, Isrāil menceritakan kepada kami, dari Hisyām bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ra, bahwa ia pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Anshar. Kemudian Nabiyullah Saw. Bersabda: “Wahai ‘Aisyah, apakah kamu tidak bisa melakukan permainan (nyanyian)? Karena sesungguhnya kaum Anshar itu suka permainan”.*<sup>26</sup>(HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi menginginkan seorang penyanyi yang dapat disuruh Nabi untuk menghibur kaum Anshar ketika Siti Aisyah menikahkan seorang gadis dengan pemuda anshar karena kaum anshar sangat kagum dan senang dengan nyanyian.

Dalam kitab Sunan an-Nasa’i

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالْأُذُنِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi’, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Kukb al-Ilmiyah, 1992), h. 2.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), h.194.

مُتَسَجِّحٌ نُؤْبَهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُّهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَهِنَّ أَيَّامٌ مِنِّي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ (رواه النسائي) <sup>27</sup>

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Hafsh bin Abdullah dia berkata , bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Malik bin Anas dari Az Zuhri dari Urwah bahwa ia menceritakan kepadanya, Aisyah telah menceritakan kepadanya, Abu Bakr Ash Shiddiq masuk kepadanya dan disisinya ada dua anak perempuan kecil yang sedang menabuh rebana sambil bernyanyi, sedangkan Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wa Sallam dalam keadaan berselimut dengan bajunya lalu beliau menyingkap wajahnya dan bersabda “ Biarkanlah mereka wahai Abu Bakr ,sesungguhnya ini adalah hari raya yang juga merupakan hari-hari mina”. Saat itu Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wa Sallam berada di Madinah”. (HR. An-Nasa’i)

Berdasarkan hadits di atas bisa dibuat dalil bahwa Nabi tidak melarang hiburan dan permainan . hadits yang menceritakan bahwa ada dua orang wanita yang mendengarkan lagu yang isinya mengenang para pahlawan yang gugur dalam peristiwa Perang Badr. <sup>28</sup> Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari yang mengisyaratkan bolehnya memainkan Duff dan bernyanyi.

عَنْ الرَّبِيعِ قَالَ تَمَعُوذِيْنَتِ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنَيَّ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي وَجُؤِيْرِيَاتٍ يَصْرِيْنُ بِالْدُفِّ يَنْدُبُنْ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِيْنَ (رواه البخاري) <sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, terjemah Ahmad Yosweji, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2004), h. 748.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeves, 2006), h.1258

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i)h. 113.

*“Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz, ia berkata ”Rasulullah saw. datang, pagi-pagi ketika pernikahan saya. Kemudian Beliau duduk dikursiku seperti halnya kau duduk sekarang ini di depanku, kemudian aku menyuruh para Jariyah memainkan Duff, dengan menyanyikan lagu-lagu balada orang tua kami yang syahid pada perang Badr, mereka terus bernyanyi dengan syair yang mereka kuasai, sampai salah seorang dari mereka mengucapkan syair yang berbunyi...”Diantara kita telah hadir seorang Nabi yang mengetahui hari depan”...Maka Nabi saw. bersabda ”Adapun syair ini janganlah kamu nyanyikan”. (HR. Al-Bukhari)*

### 3. Macam-macam Hiburan

Seluruh ulama sepakat bahwa permainan dan hiburan yang didalamnya ada unsur perjudian haram hukumnya. Oleh karena itu ada beberapa macam permainan dan seni hiburan yang disyariatkan Rasulullah saw. Untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan dan hiburan mereka. Dimana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah dan melaksanakan kewajiban dan lebih banyak mendatangkan ketangkasan dan keinginan. Hiburan-hiburan tersebut kebanyakannya berbentuk suatu latihan yang dapat mendidik mereka kepada manusia berjiwa kuat dan mempersiapkan mereka untuk maju ke medan jihad *fi sabilillah*.

Hiburan-hiburan itu di antaranya: <sup>30</sup>

a. Perlombaan lari cepat

Para sahabat dulu biasanya mengadakan perlombaan lari cepat, sedang Nabi sendiri mengiyakannya. Ali adalah salah seorang yang paling cepat. Rasulullah saw, sendiri mengadakan pertandingan

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* Terj. Mu’ammal Hamidy. h. 399



dengan istrinya guna memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran.

b. Gulat

Permainan gulat dibolehkan jika dilakukan dalam rangka latihan meningkatkan kekuatan, kemampuan berperang, atau latihan membela diri. Akan tetapi, apabila permainan tersebut disertai penyetoran uang tertentu dari salah satu pihak atau keduanya atau dari pihak ketiga seperti taruhan uang, maka hukumnya haram, sebab merupakan perjudian yang diharamkan melakukannya.<sup>31</sup>

c. Memanah

Satu saat, Nabi pernah berjalan-jalan menjumpai sekelompok sahabatnya yang sedang mengadakan pertandingan memanah. maka waktu itu Rasulullah saw memberikan dorongan kepada mereka.

Pertandingan memanah itu bukan sekedar hobby atau bermain-main saja, tetapi salah satu bentuk daripada mempersiapkan kekuatan sebagai yang diperintah Allah dengan firman-Nya dalam surah Al Anfal 8:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk ( Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 225

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 271

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan Musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah Mengetahuinya.” (QS Al Anfal 8:60)

Namun Rasulullah saw. memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak dsb. sebagai sasaran latihannya. Karena terdapat unsur penyiksaan terhadap binatang dan merenggut jiwa binatang serta memungkinkan untuk membuang-buang harta. Oleh karena itu Rasulullah saw melarang mengadu binatang.

d. Main anggar

Yang sama dengan permainan memanah adalah bermain anggar. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah membolehkan orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam Masjid Nabawi dan ia pun membolehkan pula Aisyah untuk menyaksikan permainan itu.<sup>33</sup>

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يُلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِزِّهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأُحْيِيَ إِلَى الْحَصْبَاءِ  
 ۚ فَحَصَبَهُمَا بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُمْ يَا عُمَرُ ( رواه البخاري )  
 رى<sup>34</sup>

“ Ketika prang-orang Habasyah sedang bermain anggar di hadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil dan

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Permainan dan Hiburan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011), h. 27

<sup>34</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi', *Op. Cit.*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Kukb al-Ilmiyah, 1992), h. 30.

*melemparkannya kepada mereka. Kemudian, Rasulullah SAW berkata kepada Umar: biarkanlah mereka itu hai umar.”*<sup>35</sup> (HR. Bukhari)

Pengarahan Nabi dalam mendidik dan memberikan hiburan hati istri-istrinya, yaitu dengan memperkenankan permainan yang mubah seperti ini. Ini merupakan suatu kelapangan dari Rasulullah saw. dengan mengizinkan permainan seperti ini dilakukan di Masjidnya yang mulia itu, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi; dan sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin, agar mereka suka bekerja di waktu bekerja dan bermain-main di waktu main-main.

selain itu, bahwa permainan semacam ini bukan sekedar bermain-main saja, tetapi suatu permainan yang bermotif latihan. Para ulama berkata “Bahwa masjid dibuat adalah demi kepentingan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu apa saja yang kiranya bermanfaat untuk agama dan manusia, maka bolehlah dikerjakan di masjid.”

e. Menunggang kuda

Menunggang kuda atau berpacu adalah termasuk permainan, olahraga, dan latihan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi dalam berpacu kuda tidak dibenarkan untuk taruhan karena termasuk judi.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

<sup>35</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, terjemahan Muslich Shabir, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 492

“Kuda, keledai, dan himar adalah supaya kamu naiki dan sebagai perhiasan.” (QS. An-Nahl:8)

f. Berburu

Hiburan atau permainan yang bermanfaat yang juga dibenarkan oleh Islam ialah berburu. Berburu itu sendiri pada hakikatnya adalah bersenang-senang, olahraga dan bekerja, baik dengan menggunakan alat seperti tombak dan panah atau dengan melepaskan binatang buruan seperti anjing dan burung.<sup>36</sup> Islam tidak melarang berburu kecuali dalam dua hal yaitu, ketika ihram haji dan umrah serta ketika berada di tanah makkah.

g. Main dadu (termasuk main kartu)

Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi, yaitu semua permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Jika tidak dibarengi dengan perjudian, maka sementara ulama ada yang menandang *haram* dan menurut ulama Hanafi memandang hukumnya *makruh* cenderung pada keharaman.<sup>37</sup> Pendapat dalam hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه احمد و ابو داود و ابن مخره و ما لك)<sup>38</sup>

“Barang siapa bermain dadu, maka sungguh dia durhaka kepada Allah dan RasulNya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Malik)

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 220

<sup>38</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Malik, *al-muntaqaa 'ala al-muwatha'*, jilid 7, h. 278

Buraidah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda,

مَنْ نَعِبَ بِالنُّزْدِ شَيْراً فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه مسلم و أحمد و أبو داود)<sup>39</sup>

“Barangsiapa bermain dadu, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya dalam daging babi dan darahnya.” (HR. Muslim)

Kedua hadits tersebut cukup jelas dan bersifat umum yang berlaku untuk orang yang bermain dadu apakah dibarengi dengan judi atau tidak. Tetapi Asy-Syaukani meriwayatkan bahwa Ibnu Mughaffal dan al-Musayyib membolehkan bermain dadu tanpa judi. Karena kedua hadits tersebut diperuntukan buat orang yang bermain dadu sambil berjudi.

#### h. Main catur

Menurut hukum asalnya, segala sesuatu adalah mubah. Dalam hal catur ini tidak ada nas tegas yang mengharamkannya. Dan pada catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Di dalamnya terdapat semacam sport otak dan mendidik berfikir.

Kebolehan permainan disyaratkan dengan tiga syarat :

- a. Karena bermain, tidak boleh menunda-nunda shalat
- b. Tidak boleh dicampuri perjudian
- c. Ketika bermain, lidah harus dijaga dari perkataan najis

Kalau ketiga syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat dihukumi *haram*.

<sup>39</sup> HR. Muslim, *Nashbur Raayah*, jilid 4, h. 257

i. Menyanyi dan musik

Hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan dalam islam selama tidak dicampuri dengan omongan kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah keperbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu. Bahkan disunahkan dalam menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, dan lainnya.<sup>40</sup> Dengan beberapa ikatan yang harus diperhatikan sehubungan dengan nyanyian :

- a) Nyanyian itu harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam
- b) Cara menyanyikan yang dilakukan si penyanyi tidak mengalihkan dari lingkungan halal kepada lingkungan haram
- c) Berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk berhibur adalah haram
- d) Jika nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangannya, maka harus di jauhi nyanyian tersebut
- e) Nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya adalah haram.

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* Terj. Mu'ammal Hamidy. h. 415

j. Mengenai Menonton film :

Film atau bioskop kedudukannya sama dengan alat-alat lain, dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Status hukumnya tergantung pada penggunaannya.<sup>41</sup> Bioskop dan film adalah halal dan baik, bahkan kadang-kadang masuk sunah dan diperlukan jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Subjek-subjek yang diketengahkan itu bersih dari kegila-gilaan, kefasikan dan semua hal yang dapat mensirnakan aqidah, syariat dan kesopanan Islam
- b) Tidak melupakan kewajiban agama atau duniawi. Tidak halal seorang muslim meninggalkan shalat maghrib karena akan pergi nonton bioskop.
- c) Jangan sampai terjadi persentuhan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan lain, demi menjaga fitnah dan menolak syubhat. Lebih-lebih pertunjukan ini tidak dapat dilakukan, kecuali di tempat yang gelap.

#### 4. Batasan-batasan dalam hiburan

Mayoritas ulama menghukumkan bahawa hiburan adalah diharamkan dengan syarat hiburan tersebut tidak mengandung unsur-unsur maksiat yang haram dan apa pun bentuk yang bertentangan dengan *syara'*.

---

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* Terj. Mu'ammal Hamidy. h. 424

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah pada ayat ke-4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ<sup>42</sup>

*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkannya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (QS Al-Maa'idah ayat 4)*

Apa yang tidak diharamkan dan dilarang oleh syara' adalah perkara yang baik. Disebabkan itu hiburan yang menurut Islam yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram adalah diharuskan. Hukum asal bagi hiburan adalah diharuskan dengan syarat menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu:<sup>43</sup>

- a) **Dari sudut jenaka atau lawak, pastikan tidak menipu dan menghina atau menjatuhkan maruah seseorang serta tidak melampau sehingga terlalu banyak gelak.**

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang bermaksud :

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.158

<sup>43</sup> Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, h. 22



بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al- Hujurat ayat 11)

- b) **Tidak mengsandung unsur perjudian dan sebagainya yang diharamkan dalam Islam.**

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah pada ayat ke-90 yang bermaksud :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maa'idah ayat 90)

- c) **Tidak lalai sehingga mengabaikan kewajiban seperti solat fardhu dan sebagainya.**

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.952

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.176

Firman Allah dalam Surah Al-Ashr yang bermaksud :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾<sup>46</sup>

*“Demi masa (1). Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi(2). Melainkan mereka yang beriman, beramal soleh, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran(3).”*

Firman Allah dalam Surah Al-Mu'minin pada ayat ke-3 yang bermaksud :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ<sup>47</sup>

*“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna” (QS Al- Mu'minin ayat 3)*

- d) **Tidak mendatangkan mudharat serta mencederakan diri sendiri atau mencederakan pihak lain.**

Firman Allah dalam Surah An-Nisa' pada ayat ke-29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>٤٨</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>46</sup> Ibid. , h.1099

<sup>47</sup> Ibid. h. 526

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>48</sup>(An-nisaa’ ayat 29)

- e) **Tidak memperlihatkan aurat, berlaku percampuran yang terlarang / pergaulan bebas serta fitnah dari sudut syahwat yang menjurus ke arah zina.**

Firman Allah dalam Surah An-Nur pada ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ<sup>ع</sup> ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ<sup>٤٩</sup>

*“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Amat Mendalam Pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. (QS An-nuur ayat 30)*

Firman Allah dalam Surah Al-Isra’ pada ayat ke-32 yang bermaksud :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>٥٠</sup>

*“Janganlah (haram) kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan.”(QS. Al-Isra’ ayat 32)*

<sup>48</sup> Ibid, h.122

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.548

<sup>50</sup> Ibid. h. 429

## B. Sewa-menyewa Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa

#### a. Pengertian Sewa-menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut "*ijarah*". *Al-ijarah* secara bahasa (etimologi) berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadd* yang artinya ganti dan upah(imbalan).<sup>51</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>52</sup>

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli(upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat barang. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian yakni *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah

---

<sup>51</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 177

<sup>52</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>53</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>54</sup>

Dari pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>55</sup>

#### b. Dasar Hukum Sewa-menyewa

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an, as Sunnah, dan Ijma' para ulama. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah:

---

<sup>53</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 13 terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung:Alma'arif, 1997)h. 198

<sup>54</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014). h. 55.

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.102

## a) Al-Qu'ran

Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ <sup>56</sup>

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ <sup>57</sup>

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>57</sup>

Firman Allah SWT. Dalam surat ath-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئِنَّ أَجْرَهُنَّ...

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.798

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 57

“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>58</sup>

Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>59</sup>

#### b) As-Sunnah

Adapun as-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum diperolehkannya akad sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كَرَى الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَأْذِيَانَتِ وَأَقْبَالَ الْحُدُودِ وَالْأَشْيَاعِ مِنَ الرَّزْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كَرَى إِلَّا هَذَا فَلَيْدَالِكَ رُجِحَ عَنْهُ (رواه مسلم)<sup>60</sup>

“Dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza’i dari Rabi’ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi’ bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap-

<sup>58</sup> Ibid. h. 946

<sup>59</sup> Ibid. h. 613

<sup>60</sup> Muhamad Ibnu Ismail al-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 4.

*hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya.* “ (HR Muslim)

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>61</sup>

“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. ( HR. Ibnu Majah)

### c) Ijma

Mengenai disyariatkan *Ijarah*, semua ulama bersepakat, tak seorang ulama pun yang menbantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>62</sup>

## 2. Rukun dan syarat Sewa-menyewa

Dalam melakukan sewa-menyewa ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, agar sah dalam melakukan sewa-menyewa tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan, rukun dan syarat tersebut yaitu:

### a. Rukun Sewa-menyewa antara lain:<sup>63</sup>

- a) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

<sup>61</sup> Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, Hadits no. 2537.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 18.

<sup>63</sup> Rahmat Syafe'i, *Op. Cit*, h. 125.



- b) Shighat akad, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

b. Syarat Sewa-menyewa

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama' Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>64</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

---

<sup>64</sup> *ibid*

## 2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

## 3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang/pekerjaan yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafsal- 'aqad*), yaitu:

### a) Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad.

Yaitu tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>65</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT QS An- Nisa aya 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>66</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

<sup>65</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 35

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122

*suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

b) *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* sehingga menghilangkan pertentangan di antara aqid. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) diantaranya sebagai berikut:

(1).Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa yang disewa benar-benar jelas.

(2).Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(3).Sewa Bulanan

Menurut ulama' Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, “saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “saya sewa selama sebulan.”

Sedangkan menurut jumhur ulama' akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

#### (4). Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

#### (5). Penjelasan Waktu Kerja

Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>67</sup>

##### c) *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi secara *syara'*

Menyewakan hewan untuk berbicara dengan anaknya itu tidak sah, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

##### d) Kemanfaatan benda atau jasa yang menjadi objek transaksi (akad) dibolehkan menurut *syara'*

Pemanfaatan barang atau jasa harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan

---

<sup>67</sup> Rahmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 127

lain-lain. Para ulama' sepakat melarang ijarah, baik benda ataupun jasa yang manfaatnya diharamkan oleh *syara'*, seperti seperti upah para peratap mayit dan honor para biduan.

- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.
- g) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*. Adapun syarat barang sewaan (*ma'qud alaih*) ialah dapat dipegang atau dikuasai.

#### 4) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal sebagai berikut:

- a) *Ma'qud alaih* terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada *ma'qud alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

(1).Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi sia-sia.

(2).Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

(3). Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah. Menurut jumhur ulama', *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa sebab yang membatalkannya. Menurut ulama' Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*,h. 130

### 3. Jenis dan Hukum Sewa-menyewa

#### a. Jenis Sewa-menyewa

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa *ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat objek transaksi.<sup>69</sup> Dari segi ini *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>70</sup>

#### b. Hukum Sewa-menyewa

hukum *ijarah* yaitu pertama *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud alaih sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaannya, upah harus diberikan semestinya.

<sup>69</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta:DU Publishing), h.81

<sup>70</sup> Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h.

Jafar dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>71</sup>

#### 4. Pendapat Fuqaha Tentang Sewa menyewa

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.<sup>72</sup>

Dalam hal *ijarah fuqaha* telah bersepakat akan kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan), dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang (mubah) begitu pula baju dan hamparan tikar. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang persewaan tanah, air, tukang adzan, mengajar al-Qur'an, dan binatang pejantan. Para fuqaha' periode pertama membolehkan akad *ijarah* itu, walaupun ada perbedaan pendapat diantara mereka. Ada beberapa perbedaan mengenai kata-kata *ijarah* menurut ulama *fiqh*. Idris Ahmad dalam bukunya berjudul *fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.<sup>73</sup>

Selain definisi diatas, ada pula yang mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran

<sup>71</sup> Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.* h. 131

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 122

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), h. 113



upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>74</sup> Meskipun berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat tentang *ijarah*, namun semuanya mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat tertentu.

### C. Sadd Az-dzari'ah

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*

##### a. Pengertian *Saddu Dzari'ah*

Secara bahasa *Saddu Dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Saddu* dan *Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab kata *saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan kata *Dzari'ah* berarti jalan.<sup>75</sup> Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kemaksiatan.<sup>76</sup>

Secara terminologi Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada

<sup>74</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006), h. 122.

<sup>75</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *KamusIlmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h.293

<sup>76</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I,( Jakarta:Rajawali Pers,2015), h. 90

lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Asy-Syatibi menyatakan dalam karyanya *al-Muwafat*, bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, pembatasan pengertian *saddu adz-dzari'ah* adalah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *saddu adz-dzari'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Berdasarkan pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *saddu adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>77</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *Saddu Adz-Dzari'ah* ialah untuk memudahkkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari


---

<sup>77</sup> Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih I*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140

kemungkinan perbuatan maksiat. Untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>78</sup>

b. Dasar Hukum *Saddu Dzari'ah*

a) Al-quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>79</sup> 

*Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).*

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan

<sup>78</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Op.Cit.* h. 90

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* , h.205

caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا  
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ <sup>80</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'unah* (رُءُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar

---

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 29

belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari'ah*.<sup>81</sup>

b) Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري)<sup>82</sup>

*Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut." (HR. Bukhari)*

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.

c) Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

<sup>81</sup> Muhammad Rusfi, *Op. Cit*, h. 148

<sup>82</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5, h. 2228

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).*

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d) Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.* h, 150

## 2. Kedudukan dan Kehujjahan Saddu Dzari'ah

### a. Kedudukan Saddu Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

**Kelompok pertama**, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

**Kelompok kedua**, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

**Kelompok ketiga**, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zhâhir al-lafzh*). Sementara *sadd al-dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Masalah ini menjadi perhatian para ulama' karena banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:

Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

*“dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan



menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghinanya menjadi dilarang.

Firman Allah dalam Surat an-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ...<sup>ع</sup>

*Dan Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.*

Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi kaena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan angstan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.<sup>84</sup>

Dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Ayat yang sudah dibahas di atas juga dapat diketahui bahwa Saddu *Az-dzari'ah* mempunyai dasar dari al-Qur'an, sedangkan dasar-dasar *Saddu Az-dzari'ah* dari sunnah adalah:

- 1) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.

<sup>84</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 164.

- 2) Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
- 4) Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.<sup>85</sup>
- 5) Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat

### 3. Macam-macam Saddu Dzari'ah

Menurut aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>86</sup>

- a) *Adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Seperti mengonsumsi minuman yang memabukan yang membawa kerusakan akal dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b) *Adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak dengan sengaja. Misalnya tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun

<sup>85</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 132

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 402

cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah oleh karena itu menjadi terlarang melakukannya.

- c) *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
- d) *Adz-dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.

Sedangkan dilihat dari aspek kerusakan yang ditimbulkan, Abi Ishak al-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>87</sup>

- a) Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap karena akan mendatangkan kerusakan.
- b) Dzari'ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c) Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 403

beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- d) Dzari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Contohnya menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh kedalam lobang tersebut.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Op.Cit*, h. 295

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Organ Tunggal Alfa Musik**

##### **1. Sejarah Berdirinya Organ Tunggal Alfa Musik**

Organ tunggal Alfa Musik merupakan mutasi dari grup band yang awalnya bernama Band Alfa. Didirikan pada tahun 2005 di Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, yang dibentuk dan dipimpin oleh Agus Irawan. Walaupun Band Alfa bermutasi menjadi Organ tunggal Alfa Musik tetapi personilnya masih tetap sama yaitu Pada mulanya posisi kendang/drummer dipegang oleh Agus Irawan, ipung pada bass, eeng pada melody, Sobirin pada keyboard dan Apep sebagai gitaris.<sup>89</sup>

Dalam perjalannya Organ tunggal Alfa Musik kariernya mulai naik. Selain terkenal di daerah sendiri juga di luar daerahnya. Tetapi pada tahun 2007 perjalanan karier Organ tunggal Alfa Musik tersebut sempat terhenti disebabkan adanya 2 personil yang memutuskan untuk keluar dikarenakan mereka memilih untuk melanjutkan pendidikannya. Walaupun ditinggalkan oleh 2 personilnya tetapi Organ tunggal Alfa Musik terus berkembang dan semakin banyak tawaran untuk manggung.

Kekompakan personil Alfa Musik melahirkan temuan variasi- variasi baru dalam bermusik, dari keroncong, jaipong, reggae, blues, remix, jazz hingga berhasil di mix dengan sangat apik. Karena banyaknya tawaran untuk manggung dan penghasilannya lebih dari cukup akhirnya mereka

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irawan sebagai pemilik organ tunggal alfa musik, pada 20 April 2018, Pkl. 19.00 WIB

membuat studio musik yang bernama studio alfa musik. Studio tersebut dapat disewakan untuk para pemuda yang ingin belajar alat musik dan lainnya.

Dengan bertambah penghasilanya selain menyediakan organ tunggal, Alfa Musik juga menambah perlengkapan untuk organ tunggal seperti sound system, keyboard, seluring, kendang dan lainnya . mereka juga menyediakan perlengkapan pesta seperti tenda, riasan, dan lainnya. Hingga saat ini Alfa Musik masih sering manggung di acara pesta perkawinan ataupun khitanan.

## **2. Biografi Pemilik Organ Tunggal Alfa Musik**

Agus irawan yang lahir di Baktirasa pada Tanggal 10 Agustus 1988 merupakan pendiri dan pemilik organ tunggal alfa musik. Dia lahir dari keluarga seniman jaipong. Dia anak dari ayah yang bernama Bapak Abung dan Ibu yang bernama Ibu Juju. Agus irawan mempunyai 3 saudara. Dengan dukungan dari keluarga besar sehingga organ tunggal alfa musik dapat terbentuk yang pada awalnya merupakan salah satu hobi dari Agus irawan itu sendiri, karena menuai pujian dari keluarga dan kerabatnya maka Agus Irawan berinisiatif untuk mendirikan sebuah band musik yang sampai saat ini sudah dikenal di daerahnya dan Agus Irawan sekaligus penyandang dana bagi alfa musik entertain.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Agus Irawan, *Ibid*

### **3. Visi dan Misi Organ Tunggal Alfa Musik**

#### a. Visi

- 1) Menciptakan lapangan kerja bagi pelaku seni dari budaya yang ada di lingkungan sekitar, ataupun dari luar daerah.
- 2) Dapat bekerjasama dengan musisi ataupun vokalis di luar daerah.

#### b. Misi

- 1) Menghibur keluarga dan penonton yang menyaksikan dalam acara pernikahan atau khitanan
- 2) Ikut mempertahankan warisan budaya dibidang seni dangdut dan memudahkan masyarakat yang ingin mengadakan resepsi pernikahan atau khitanan
- 3) Mempermudah masyarakat yang ingin hiburan oragan tunggal untuk acara resepsi pernikahan atau khitanan dan lainnya.

### **4. Harga Sewa Jasa Biduanita Organ Tunggal Alfa Musik**

Dalam menyewa jasa biduanita maka harus menyewa juga organ tunggalnya, karena biduanita sudah sapaket dengan organ tunggal. Dibawah ini daftar harga sewa jasa biduanita, Organ Tunggal Alfa Musik dan alat pestanya. Dibawah ini adalah daftar tarif penyewaan organ tunggal Alfa Musik dan Biduanita.

Tabel 3.1

## Daftar harga sewa jasa organ tunggal

No	Jenis	Waktu		Harga
		Siang	Malam	
1	Organ tunggal, tenda, dan panggung	√	√	Rp. 10.000.000
2	Organ tunggal, tenda, dan panggung	√		Rp. 7.000.000
3	Organ tunggal	√	√	Rp. 8.000.000
4R	Organ tunggal	√		Rp. 6.000.000

Tabel 3.2

## Daftar harga sewa jasa biduanita

No	Nama	Pakaian		Ket.		Harga	
		Hijab	Non hijab	Senior	Junior	Siang	Malam
1	Kartini	√		√		Rp. 250.000	Rp. 350.000
2	Rina Maryani	√		√		Rp. 250.000	Rp. 350.000
3	Risda Elinda	√		√		Rp. 250.000	Rp. 350.000
4	Neni Ermawati	√		√		Rp. 250.000	Rp. 350.000
5	Rosmiyati		√	√		Rp. 250.000	Rp. 350.000
6	Sri Oktapiani		√		√	Rp. 200.000	Rp. 250.000
7	Nia Febriani		√		√	Rp. 200.000	Rp. 250.000
8	Jumaidah		√		√	Rp. 200.000	Rp. 250.000
9	Elda		√		√	Rp. 200.000	Rp. 250.000
10	Novi Safitri		√		√	Rp. 200.000	Rp. 250.000



## **B. Pelaksanaan Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik organ tunggal Alfa Musik, biduanita organ tunggal Alfa Musik dan penyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik terhadap sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal Alfa Musik.

### **1. Wawancara dengan Pemilik Organ Tunggal Alfa Musik**

Menurut Bapak Agus Irawan selaku pemilik Organ Tunggal Alfa Musik dalam setiap penyewaan jasa organ tunggal dikenakan biaya yang bervariasi, biasanya masyarakat menyewa organ tunggal satu paket yaitu sekaligus dengan biduanita, tenda dan panggung. Ada juga yang hanya menyewa organ tunggal dan biduanita. Harga tersebut tergantung penggunaan organ tunggalnya, samapai siang hari atau malam hari.<sup>91</sup> Selain itu, beliau mengatakan bahwa untuk busana yang digunakan oleh biduanita tidak harus memakai pakaian yang terbuka (seksi).

Menurut beliau, harga sewa biduanita memiliki perbedaan, perbedaan itu dilihat dari segi kemampuannya menguasai banyak lagu dan lamanya menjadi biduanita. Harga sewa sesuai dengan yang ditawarkan kepada pihak penyewa dan biduanita, tidak ada tambahan. Dalam menyewa jasa biduanita penyewa berhak untuk memilih biduanita yang memakai hijab atau tidak untuk menyanyi diacara yang akan dilaksanakannya.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irawan sebagai pihak penyedia jasa, pada 21 April 2018, Pkl. 14.00 WIB

Jadi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah satu paket dengan organ tunggalnya. Jika akan menyewa jasa biduanita maka harus menyewa organ tunggalnya juga, sewa-menyewa jasa biduanita ini dilakukan masyarakat untuk menghibur acara pesta yang diselenggarakannya. Terjadinya sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik dilakukan oleh masyarakat yang akan menyelenggarakan acara pesta dan ingin menggunakan hiburan organ tunggal. Biasanya penyelenggara acara tersebut datang kepada penyedia jasa organ tunggal terlebih dahulu. Harga penyewaan jasa organ tunggal biasanya sesuai dengan penggunaan jasa organ tunggal sampai siang atau malam hari dan jumlah biduanita yang disewa. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka hiburan organ tunggal tersebut akan hadir pada waktu yang telah disepakati

## 2. Wawancara dengan biduanita organ tunggal Alfa Musik

Menurut Mba Kartini biduanita pada organ tunggal Alfa Musik ia mengatakan bahwa, sudah cukup lama menjadi seorang biduanita bisa dibilang senior dan bekerja sebagai biduanita karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada saat manyanyi Mba Kartini menggunakan hijab jadi tidak menerima *job* sampai malam hari, Karena pada saat malam hari sering terjadi keributan.<sup>92</sup>

Adapun menurut Mba Rina biduanita yang berhijab pada organ tunggal Alfa Musik mengatakan bahwa, karena tidak ingin menimbulkan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Mba Kartini sebagai Biduanita, pada 23 April 2018, Pkl. 08.00  
WIB

syahwat para lelaki yang menonton, maka Mba Rina menggunakan hijab. Walaupun sering manggung sampai malam hari tetap menggunakan hijab dan sudah lama menjadi biduanita. Memang banyak hal yang negatif saat sedang manggung pada malam hari, tetapi Mba Rina harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mba Risda biduanita organ tunggal Alfa Musik yang berhijab, ia mengatakan bahwa, karena hobi menyanyi maka ia ingin menyalurkan bakat menyanyinya dengan menjadi seorang biduanita dan ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak semua biduanita itu berpenampilan seksi serta hanya mengandalkan wajah dan goyongannya tetapi juga karena memang kemampuan menyanyinya.<sup>94</sup>

Selain itu, menurut Mba Neni mengatakan bahwa, pada awalnya dia tidak menggunakan hijab saat manggung, tetapi karena merasa risih dengan penonton yang ikut bergoyang yang kadang-kadang sampai menyentuh tubuhnya, maka saya memutuskan untuk menggunakan hijab. Walaupun tidak mendapatkan banyak uang saweran dari penonton.<sup>95</sup>

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh Mba Rosmiyati, ia mengatakan bahwa, ia sudah cukup lama menjadi biduanita dan belum ada keinginan untuk memakai hijab, karena jika menggunakan hijab saat manggung akan mengurangi saweran yang selama ini biasa didapatkan dari penonton yang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Mba Rina Maryani sebagai Biduanita, pada 23 April 2018, Pkl. 10.00 WIB

<sup>94</sup> Wawancara dengan Mba Risda Elinda sebagai Biduanita, pada 23 April 2018, Pkl. 14.00 WIB

<sup>95</sup> Wawancara dengan Mba Neni Ermawati sebagai Biduanita, pada 24 April 2018, Pkl. 09.00 WIB

ikut bergoyang bersamanya. Karena tidak mempunyai skill dan modal jika harus bekerja di kota atau membuat usaha sendiri. Oleh karena itu biduanitalah pekerjaan yang tidak membutuhkan skill dan modal tertentu agar kebutuhannya terpenuhi.<sup>96</sup>

Menurut biduanita yang tidak berhijab yaitu Mba Sri, Nia dan Elda mengatakan bahwa, menjadi biduanita tidak perlu suara yang bagus yang penting mempunyai wajah cantik dan bisa berjoget. Karena mereka hanya lulusan SMP dan jika bekerja di kota maka memerlukan ijazah paling rendahnya SMA. Mereka tidak mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Lebih menikmati pekerjaan menjadi biduanita, dengan berpakaian yang seksi kami akan mendapatkan banyak saweran yang dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Walaupun kami masih baru menjadi biduanita tetapi penghasilannya cukup lumayan dan tidak butuh waktu lama.<sup>97</sup>

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Jumaidah, ia mengatakan bahwa menjadi biduanita tidak membutuhkan modal dan skill, hanya perlu wajah cantik dan penampilan yang seksi agar banyak penonton yang nyawer. Walaupun masih baru tetapi dia dapat mencuri perhatian penonton karena wajahnya yang cantik dengan pakaian seksi dan goyangan yang erotis.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Mba Rosmiyati sebagai Biduanita, pada 24 April 2018, Pkl. 14.00 WIB

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sri ,Nia dan Elda sebagai Biduanita, pada 25 April 2018, Pkl. 13.30 WIB,

<sup>98</sup> Wawancara dengan Jumaidah sebagai Biduanita, pada 27 April 2018, Pkl. 09.00 WIB,

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Mba Novi, berdasarkan wawancara dengan Mba Novi mengatakan bahwa, dalam kesehariannya mba mendapatkan penghasilan dari berjualan sembako dirumahnya dan untuk menambah penghasilan mba menjadi biduanita karena mba seorang janda dengan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikannya. Walaupun harus berpenampilan seksi asalkan bisa menambah penghasilan.<sup>99</sup>

### 3. Wawancara dengan penyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik

Menurut Bapak Ahmad yang menyewa jasa biduanita mengatakan bahwa, saat mengadakan pesta pernikahan putranya, dia menyewa organ tunggal satu paket dengan biduanita, tenda dan panggung. Adapun proses sewa-menyewa jasa yang dilakukan bapak Ahmad yaitu bapak Ahmad datang menemui Agus irawan selaku pemilik jasa organ tunggal. Bapak Amam menyewa 4 (empat) biduanita yang cukup terkenal diwilayahnya yang hadir untuk menyanyi di pesta pernikahan putranya.

Karena harga sewa biduanita berbeda-beda tergantung kualitas dan lamanya menjadi biduanita organ tunggal, maka harga penyewaannya pun akan lebih mahal dari biasanya. Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan dengan kehadiran biduanita organ tunggal maka membuat acara yang diadakan bisa meriah dan berkesan, bahkan dengan hadirnya musik organ tunggal ini lebih banyak tamu undangan yang datang. Kehadiran biduanita

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Mba Novi sebagai Biduanita, pada 27 April 2018, Pkl. 16.00  
WIB

organ tunggal juga membuat pemuda-pemudi yang membantu acara pestanya lebih semangat.<sup>100</sup>

Menurut Bapak Samiun yang menyewa jasa biduanita mengatakan bahwa, saat mengadakan acara pernikahan putrinya, beliau menyewa jasa organ tunggal dan biduanita saja untuk menghibur tamu undangan.<sup>101</sup> Adapun proses sewa-menyewa jasa yang dilakukan hampir sama dengan sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh bapak amam yaitu dengan datang kepada pemilik organ tunggal alfa musik mengatakan akan menyewa jasa organ tunggal dan biduanita. Tapi bapak samiun hanya menyewa sampai siang hari saja dan ingin menyewa 3 (tiga) biduanita yang berhijab agar tidak terjadi kerusuhan saat pertunjukan organ tunggal berlangsung dan tidak meruka acara pesta yang diselenggarakannya.

Selain itu, menurut Bapak Ade Mahmud yang menyewa jasa biduanita mengatakan bahwa, saat melaksanakan acara pesta pernikahan putrinya pada tahun 2016, dia menyewa organ tunggal dan biduanitanya saja. Pada saat itu bapak Ade mendatangi pemilik jasa organ tunggal alfa musik, Bapak Ade mengatakan ingin menyewa organ tunggal beserta biduanita. Bapak ade menyewa organ tunggal tersebut sampai malam hari dan menyewa 3 (tiga) biduanita dalam mengisi acaranya. Bapak ade mengatakan dia memilih hiburan organ tunggal karena karena biaya yang terjangkau dibandingkan hiburan lainnya seperti seperti campursari,

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai pihak penyewa, pada 2 Mei 2018, Pkl. 08.00 WIB

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Samiun sebagai pihak penyewa, pada 2 Mei 2018, Pkl. 10.00 WIB

wayang kulit ataupun kesenian yang lainnya maka organ tunggallah yang dipilih. Selain biaya yang terjangkau, juga karena penyedia jasa organ tunggal lebih banyak dari kesenian-kesenian lainnya.<sup>102</sup>

Berbeda dengan yang disampaikan Ibu Hatmah dan Ibu Widiawati mengatakan bahwa, mereka menyewa organ tunggal dan biduanita tetapi melarang musik organ tunggal dengan ritme yang cepat seperti remix, DJ, dan lainnya. Musik yang dihadirkan dengan ritme yang pelan dan biduanita yang hadir juga memakai busana yang sopan walaupun tidak memakai hijab. Mereka juga melarang pedagang disekitar acara pesta untuk berjualan minuman keras. Agar tidak ada penonton yang mabuk-mabukan yang dapat menimbulkan perkelahian.<sup>103</sup>

Karena Lagu dan musik yang dinyanyikan oleh biduanita pada malam hari sangat berbeda dengan yang dinyanyikan pada siang hari, pada malam hari lebih didominasi dengan musik yang berirama keras dan lincah seperti disco remix, musik tripping dan yang sejenisnya, serta pada malam hari jarang sekali terdengar nyanyian dari para biduanita, biduanita lebih mengutamakan goyangan dan kata-kata yang menarik penonton agar terus ikut bergoyang. Oleh karena itu mereka melarang musik yang berirama keras.

Menurut Ibu Mimin, beliau menyewa jasa biduanita organ tunggal karena keluarganya juga menyukai seni dan hobi bernyanyi. Dengan

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Mahmud sebagai pihak penyewa, pada 2 Mei 2018, Pkl. 15.00 WIB

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Hatmah dan Ibu Widiawati sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2018, Pkl. 10.00 WIB

menyewa biduanita dan organ tunggal dalam acara yang dilaksanakannya akan membuat acara tersebut akan lebih meriah dan banyak tamu undangan yang hadir. Karena hiburan tersebut banyak disukai dari berbagai kalangan anak muda, dewasa bahkan tua.<sup>104</sup>

Adapun menurut Sarip, beliau memang sangat menyukai hiburan organ tunggal dan setiap ada organ tunggal pasti hadir untuk bernyanyi dengan biduanita dan memberikan saweran untuk biduanita. Oleh karena itu beliau menyewa jasa organ tunggal dan biduanita.<sup>105</sup> Walaupun banyak hal negatif yang ditimbulkan tidak menjadi masalah karena memang beliau menyukainya dan merasa terhibur dengan adanya biduanita organ tunggal yang hadir dalam acaranya.

Menurut Bapak Masdin dan Bapak Mansur, saat mengkhitankan anaknya mereka menyewa organ tunggal dan biduanita sampai malam hari, beliau menyewa bukan karena keinginannya sendiri melainkan permintaan dari pemuda-pemudi dan keluarga. Saat acaranya berlangsung banyak hal yang dilakukan oleh biduanita dan penonton yang merugikan banyak orang, diantaranya penonton yang mabuk dan biduanita yang bergoyang erotis menimbulkan perkelahian antar penonton yang ikut bergoyang karena dalam kondisi mabuk sehingga masyarakat terganggu dengan ritme musik yang kencang dan keributan yang ditimbulkan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Mimin sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2018, Pkl. 16.00 WIB

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Sarip sebagai pihak penyewa, pada 3 Mei 2018, Pkl.20.30 WIB

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Masdin dan Bapak Masdin sebagai pihak penyewa, pada 4 Mei 2018, Pkl. 09.00 WIB



Bahkan penonton yang bergoyang sambil memberikan saweran pada biduanita biasanya penonton menyisipkannya pada bagian tubuh para biduan seperti pada kantong baju atau celana dan bahkan pada bagian dada, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh biduan tersebut, yang terpenting bagi para biduan tersebut adalah uang. Karena goyangan dan pakaian yang seksi itu membuat penonton khususnya kaum pria melakukan hal yang tidak pantas dilakukan, seperti mabuk-mabukan, berjudi dan menimbulkan perkelahian akibat bersenggolan saat ikut bergoyang dengan biduanita.

Sedangkan menurut Ibu Maryati, beliau menyewa organ tunggal dan biduanita tetapi musik organ tunggal diharuskan dengan musik qasidah modern dan biduanita yang berhijab, sehingga tidak akan menimbulkan *kemafsadatan* saat hiburan itu berlangsung.<sup>107</sup> Karena biasanya biduanita yang tidak berhijab mereka memakai pakaian yang seksi menimbulkan syahwat para laki-laki yang menonton, apalagi saat malam hari pakaian biduanita lebih terbuka dan lebih seksi, hal itu dilakukan untuk menarik perhatian kaum pria, karena semakin seksi pakaian yang digunakan maka akan semakin banyak saweran yang didapatkan.

Berdasarkan sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik yang telah dituangkan di atas, dijelaskan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik yaitu dengan mendatangi pemilik organ tunggal atau penyedia jasa organ tunggal, karena biduanita sudah satu paket


---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Maryati sebagai pihak penyewa, pada 4 Mei 2018, Pkl. 13.00 WIB

dengan organ tunggal, maka yang disewa harus organ tunggalnya juga tidak boleh biduanitanya saja. Penyewa berhak memilih biduanita yang memakai hijab atau berpakaian seksi dan jenis musik yang diinginkan oleh penyewa.

Setelah melakukan wawancara dengan responden ternyata dalam penyewaan jasa biduanita pada hiburan organ tunggal Alfa Musik banyak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut terjadi karena biduanita yang berpakaian terbuka dengan goyaangan dan lagu yang menimbulkan syahwat.

Namun atas dasar kebiasaan dan kebutuhan agar acara yang diselenggarakannya berlangsung meriah maka sewa-menyewa jasa biduanita tersebut tetap dilakukan. Kurangnya pemahaman mengenai hukum sewa-menyewa jasa biduanita tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat serta mengutamakan kebiasaan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik”, yang kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Praktik sewa-menyewa jasa biduanita yang dilakukan masyarakat yaitu dengan menyewa langsung kepada pemilik organ tunggal. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan. Dalam setiap penyewaan jasa organ tunggal dikenakan biaya yang bervariasi, biasanya masyarakat menyewa organ tunggal satu paket yaitu sekaligus dengan biduanita, tenda dan panggung. Ada juga yang hanya menyewa organ tunggal dan biduanitanya saja. Harga tersebut tergantung penggunaan organ tunggalnya, samapai siang hari atau malam hari Penyewa berhak memilih biduanita yang berhijab ataupun tidak berhijab serta jangka waktu dalam penggunaan biduanita organ tunggal tersebut, sampai siang hari atau malam hari. Jika akan menyewa jasa biduanita maka harus menyewa organ tunggalnya juga, sewa-menyewa jasa biduanita ini dilakukan masyarakat

untuk menghibur acara pesta yang diselenggarakannya. Biasanya biduanita mendapatkan uang seseran dari saweran para penonton. Jadi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah satu paket dengan organ tunggalnya.

Pada organ tunggal Alfa Musik ada 10 (sepuluh) orang biduanita, ada yang memakai hijab dan ada yang berpakaian seksi. Harga sewa biduanita berbeda tergantung kualitas dan lamanya menjadi seorang biduanita. Kebanyakan dari biduanita pada organ tunggal Alfa Musik memilih untuk berpakaian seksi agar mendapatkan banyak saweran dari penonton.

Transaksi sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal ini terjadi karena masyarakat membutuhkannya untuk mengumumkan adanya pesta perkawinan serta untuk menghibur para tamu undangan dan menambah meriahnya suasana pesta perkawinan. Pelaksanaan sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak yang belum memahami praktik sewa-menyewa jasa sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada dasarnya sewa-menyewa jasa biduanita bertujuan untuk menghibur, karena hiburan itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus memperhatikan batasan-batasan menurut syariat Islam. Dalam transaksi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah memenuhi rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukan banyak *kemafsadatan* yang ditimbulkan, maka sewa-menyewa tersebut menjadi haram. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa manfaat dari objek sewa-menyewa tersebut harus diperbolehkan oleh *syara*, dan walaupun biduanita itu hanya menghibur tetapi harus ada batasan-batasannya sesuai syariat Islam.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan praktik sewa-menyewa dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' sudah terpenuhi serta objek sewa-menyewa tersebut tidak menimbulkan *kemafsadatan*, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal Alfa Musik**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan diciptakan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama yaitu dengan cara bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara', sama halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah akad sewa-menyewa, yaitu salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Sewa-menyewa ini meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan .

Sewa-menyewa (*Al-ijarah*) berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadl* yang artinya ganti dan upah(imbalan). Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda/jasa bukan menjual 'ain dari barang atau jasa itu sendiri.

*Ijarah* dibagi menjadi dua bagian yakni *ijarah* yang berhubungan dengan jasa dan *ijarah* yang berhubungan dengan properti atau asset. Dalam melakukan sewa jasa haruslah pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara'. Serta tidak menumbulkan kemafsadatan. Tetapi pada pelaksanaannya *mu'jir* dan *mus'tajir* belum memahami sewa-menyewa jasa yang diperbolehkan oleh syara'.

Praktik sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi permasalahan adalah persewaan jasa biduanita organ tunggal untuk menghibur diacara pesta. Biduanita disewa karena sudah satu paket dengan organ tunggalnya. Oleh karena itu hampir semua pertunjukan organ tunggal pasti selalu menampilkan penyanyi wanita "biduanita". Kebanyakan dari para biduanita organ tunggal tersebut adalah remaja yang tidak melanjutkannya kejenjang Sekolah Menengah Atas, yang putus sekolah dan janda. Setiap pertunjukkan organ tunggal yang terdiri dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak ,baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat lebih memilih hiburan organ tunggal dengan alasan agar acara yang diselenggarakan meriah dan banyak tamu undangan yang hadir .

Pakaian yang digunakan oleh biduanita organ tunggal pada siang hari masih biasa namun terbuka dibagian dada dan membentuk lekukan tubuh, sementara goyangan para biduanita tersebut tidak terlalu erotis. Lagu yang

dinyanyikan pun berirama slow (pelan) dan beralunan lembut serta santai. Pada siang hari organ tunggal dimulai dari jam 10.00 WIB sampai menjelang shalat dzuhur, lalu dilanjutkan sekitar jam 14.00 WIB hingga jam 17.00 WIB. Kemudian saat malam hari organ tunggal dimulai dari jam 19.30 WIB sampai waktu yang ditentukan oleh tuan rumah.

Pada malam hari pakaian yang digunakan oleh biduanita lebih terbuka dan lebih seksi, hal itu dilakukan untuk menarik perhatian kaum pria, karena semakin seksi pakaian yang digunakan maka akan semakin banyak saweran yang didapatkan. Lagu dan musik yang dinyanyikan oleh biduanita pada malam hari sangat berbeda dengan yang dinyanyikan pada siang hari, pada malam hari lebih didominasi dengan musik yang berirama keras dan lincah seperti disco remix, musik tripping dan yang sejenisnya, serta pada malam hari jarang sekali terdengar nyanyian dari para biduanita, biduanita lebih mengutamakan goyangan dan kata-kata yang menarik penonton agar terus ikut bergoyang. Saweran yang diberikan biasanya penonton menyisipkannya pada bagian tubuh para biduan seperti pada kantong baju atau celana dan bahkan pada bagian dada, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh biduan tersebut, yang terpenting bagi para biduan tersebut adalah uang. Karena goyangan dan pakaian yang seksi itu membuat penonton khususnya kaum pria melakukan hal yang tidak pantas dilakukan, seperti mabuk-mabukan, berjudi dan menimbulkan perkelahian akibat bersenggolan saat ikut bergoyang dengan biduanita.

Walaupun ada biduanita yang berhijab dan tidak bergoyang erotis, mereka bernyanyi dengan nyanyian slow seperti lagu dangdut yang berirama pelan dan penonton kurang menyukai biduanita yang memakai hijab, kebanyakan masyarakat lebih menyukai biduanita yang berpenampilan seksi. Tetapi tetap saja ada tuan rumah yang menyewa biduanita berhijab agar tidak terjadi *kemafsadatan* yang ditimbulkan oleh biduanita yang berpakaian seksi dan bergoyang erotis.

Karena dalam menyewa jasa biduanita organ tunggal ini banyak menyebabkan kemafsadatan serta hanya sedikit kemaslahatan pada penyewaan biduanita maka harus dicegah atau ditutup agar tidak terjadi kemafsadatan (kerusakan) yaitu dengan metode penetapan hukum saddu' adz-dzari'ah. Metode saddu' adz-dzari'ah merupakan upaya yang dilakukan untuk menutup jalan yang menuju pada *kemafsadatan*. Menurut para ahli saddu' adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar dari adz-dzari'ah pada permasalahan ini adalah sewa-menyewa jasa yang diperbolehkan menjadi terlarang karena banyak kemafsadatan yang ditimbulkan.

Kemaslahatan yang didapat dari sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal ini ialah dijadikan sumber pendapatan bagi penyedia jasa dan biduanita, serta menghibur tuan rumah dan para tamu undangan yang menghadiri pesta tersebut.



Pada dasarnya semua bentuk *mu'amalah* dalam Islam dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan asas tersebut maka dapat disimpulkan pula terhadap sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal merupakan sewa-menyewa jasa yang diperbolehkan. Tetapi karena manfaat objek yang disewa banyak menimbulkan perbuatan yang dilarang syari'at Islam menjadikannya haram. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah semua jenis persewaan yang manfaatnya diharamkan karena zat itu sendiri. Demikian juga manfaat yang diharamkan oleh syara'.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُعْتَنِيَاتِ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ  
وَعَنْ أَكْلِ أُمَّتْمَانِهِنَّ (رواه ابن ماجه)<sup>108</sup>

“Dari Abu Umamah, ia berkata “Rasulullah SAW telah melarang untuk menjual biduanita, membeli, mengkomersialkannya, atau memakan dari harganya (jual atau sewa).”<sup>109</sup> (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa larangan untuk menjual atau menyewakan biduanita atau penyanyi wanita yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT, penyanyi yang mendorong untuk berbuat zina dan perbuatan terlarang lainnya.<sup>110</sup>

Apabila ditinjau dari kajian *saddu az-Zarī'ah* akan terdapat beberapa aspek yang membawa kepada kemafsadatan dari sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal tersebut.

<sup>108</sup> Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), VII/398, Hadits no. 2922.

<sup>109</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 306

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), h.

Beberapa hal *kemafasadatan* yang ditimbulkan dari sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal adalah sebagai berikut :

1. Meminum-minuman keras (*khamar*)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam melarang keras tentang minuman keras. Karena minum-minuman keras ini dapat merusak akal pikiran manusia sehingga seseorang bisa saja membuat keonaran.

Para ulama telah sepakat akan diharamkannya *khamar* dengan *ijma'* yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan karena melihat bahaya *khamar* ada pada si peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akalnya, jiwa dan hartanya sudah tidak diragukan lagi, demikian juga terhadap hubungan dengan keluarganya.

2. Menimbulkan syahwat

Dengan adanya musik organ tunggal yang diiringi dengan biduanita wanita yang berpakaian minim atau menampakkan auratnya mendatangkan efek yang negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan pakaian yang minim dan goyangan erotis serta cara menyanyi yang dilakukan oleh biduanita dapat menggugah "syahwat" (nafsu) para kaum pria yang menjurus kearah zina.

Kebanyakan dari penonton tersebut sudah dipengaruhi dengan minuman keras sehingga mereka tidak malu untuk menari-nari di depan panggung bahkan naik ke atas pentas untuk bergoyang dengan para biduanita. Biasanya penonton memberikan saweran kepada

biduanita dengan menyisipkan pada bagian tubuh para biduan seperti pada kantong baju atau celana dan bahkan pada bagian dada. Baik penonton maupun biduanita bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Sedangkan Islam melarang keras terhadap perbuatan maksiat, karena berdua-duaan, berdekatan, bahkan memegang dengan yang bukan muhrimnya.

### 3. Perkelahian

Perkelahian saat pertunjukan organ tunggal dan biduanita yang bergoyang erotis berlangsung, hal ini disebabkan penonton banyak yang mengkonsumsi minuman keras sebelum mendekati panggung, karena pengaruh minuman keras ini penonton banyak yang tidak sadar sepenuhnya, hanya karena masalah sepele seperti terinjak atau tersenggol oleh penonton lain saat mereka sama-sama bergoyang di depan panggung, hal tersebut akan langsung memicu perkelahian antar penonton. Namun hal ini tidak membuat penyelenggara organ tunggal khawatir, karena mereka tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. hal ini termasuk perbuatan keji dan jahat serta perbuatan ini jelas dilarang agama.

Sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal alfa musik ini lebih banyak menyebabkan *kemafsadatan* dari pada *kemaslahatan*, maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu adz-dzari'ah* yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan- perbuatan yang dilarang Agama.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman berpendapat, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Namun jika kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka hukumnya bisa mubah, sunah atau wajib tergantung pada tingkatan masalahnya.

Hukum bernyanyi-nyanyi sebagai hiburan hal ini dibolehkan dalam Islam dan dianjurkan dalam acara pesta perkawinan selama tidak dicampuri dengan seperti perbuatan-perbuatan mesum, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengarkan. Namun jika nyanyian yang disertai dengan hal-hal yang diharamkan atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan yang haram, atau dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam hal yang haram, hukumnya adalah haram. Mengharamkan hal yang tidak diharamkan Allah dan menghalalkan hal yang diharamkan Allah adalah mengada-ada.

Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

*"Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"*

Pada praktiknya yang terjadi saat ini memeriahkan pesta perkawinan dengan mendatangkan alat-alat musik dan menampilkan wanita-wanita cantik (biduanita) yang menyanyi dengan pakaian yang memamerkan auratnya sambil bergoyang erotis, bercampur baur dengan kaum laki-laki, hal ini tidak

dibenarkan dalam syari'at Islam. Jadi jika nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya akan menjadi haram, dan apabila nyanyian itu dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangannya, maka nyanyian tersebut harus dijauhi .

Apabila dilihat dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat dari menyewa jasa biduanita dan hiburan organ tunggal tersebut seharusnya baik dari peserta maupun dari pemainnya hendaknya tetap mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni biduanita menggunakan pakaian yang menutup aurat atau lebih sopan dan bernyanyi dengan nyanyian yang tidak mendatangkan syahwat bagi yang mendengarkan serta tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat maksiat dan tidak mengkonsumsi minum-minuman keras selama hiburan berlangsung. Tuan rumah yang menyewa biduanita organ tunggal harus menghibau agar tidak menyediakan minuman keras dan pedangang disekitar acara tersebut dilarang berjualan minuman keras atau sejenisnya, agar perkelahian akibat mabuk karena tidak terkontrolnya diri bisa terhindari.

Maka hiburan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan atau lainnya , sebaiknya menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang syari'at Islam dan akan lebih selamat mengadakan pesta dan ingin ada hiburan, maka hiburan tersebut harus yang sesuai dengan syariat Islam. Serta tidak menimbulkan banyak *kemafsadatan* yang terjadi saat pesta berlangsung. Jika ingin menyewa biduanita, biduanita tersebut harus berpakaian dengan sopan dan jangan bergoyang erotis yang dsapat menimbulkan syahwat bagi yang menonton.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal pada organ tunggal alfa musik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada organ tunggal Alfa Musik dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik organ tunggal. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan. Penyewa biasanya bisa memilih biduanita yang menggunakan hijab ataupun tidak berhijab serta waktu dalam penggunaan biduanita organ tunggal tersebut. Harga sewa biduanita bervariasi sesuai dengan kemampuannya menguasai lagu dan lamanya menjadi biduanita. Dalam transaksi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah memenuhi rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukan banyak *kemafsadatan* yang ditimbulkan, maka sewa-menyewa tersebut menjadi haram.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang ada pada organ tunggal alfa musik tidak dibenarkan karena dalam Islam, karena dalam menyewa jasa biduanita organ tunggal ini banyak menyebabkan banyak *kemafsadatan* yang terjadi dibandingkan kemaslahatannya. Oleh karena itu penyewaan jasa biduanita organ tunggal ini harus dicegah atau ditutup agar tidak terjadi *kemafsadatan* (kerusakan) , maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu*

*adz-dzari'ah* yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama. Dalam Islam nyanyian dianjurkan dalam hari raya, pesta perkawinan dan lainnya selama tidak dicampuri dengan seperti perbuatan-perbuatan mesum, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengarkan. Jika nyanyian itu disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya maka haram. Karena dampak yang ditimbulkan dari penyewaan jasa biduanita tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka praktek sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam atau diharamkan.


## **B. Saran**

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang ada pada organ tunggal alfa musik adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam, maka diperlukan nya beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam menyewa jasa hiburan organ tunggal hendaknya hiburan tersebut dilakukan pada siang hari saja, karena jika pada malam hari banyak kegiatan yang menyimpang dari syariat Islam. Dan jika ingin diadakan sampai malam hari, maka harus ada aparat yang berwenang dalam membatasi waktu untuk menampilkan pertunjukan organ tunggal pada malam hari. Tuan rumah tidak boleh menyediakan minuman keras dan melarang pedagang disekitar berjualan minuman keras. Jika ada penonton yang terlibat kerusuhan yang harus bertanggung jawab dan

dikenakan sanksi adalah tuan rumah, sehingga organ tunggal tidak disalahgunakan.

2. Kepada pemilik organ tunggal supaya tidak menghadirkan musik yang berirama keras, seperti remix, DJ dan lainnya yang membuat biduanita bergoyang erotis dan menyebabkan penonton meminum minuman keras dan terjadi perkelahian.
3. Kepada biduanita hendaknya menggunakan pakaian yang lebih sopan serta tidak bernyanyi dengan nyanyian yang tidak menyebabkan perbuatan-perbuatan haram dan tidak bergoyang erotis yang dapat menggugah syahwat para lelaki.
4. Sebaiknya hiburan dalam acara pesta perkawinan dan lainnya tidak diiringi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kemafsadatan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hiburan yang digunakan harus sesuai dengan syari'at Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Ahsin W, Al-Hafid z, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Jakarta:Amzah,t.t, 2010.
- Ahmad al-Baihaqi, Abu Bakar, *Sunan al-Kubro*,ed. Muhammad Abdul Qodir 'Atho, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2010
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*,Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Al-Zarif, Raml , *al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- Anshori ,Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ascarya, *Akab dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Aziz Dahlan ,Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeves, 2006
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Intermasa, 1974.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fu'ad 'Abdul Baqi, Muhammad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, terjemahan Muslich Shabir, Semarang: Al-Ridha, 1993
- Ibnu Ismail al-Shan'ani, Muhamad, *Subulus Salam, Juz 3*, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1988

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khumedi, Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Maimun, *Motode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*. Cet ke 4, Bandar Lampung : AURA printing & publishing, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan At-Tirmidzi [2]*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1995.
- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasroen, Haroen, *Ushul Fiqh I*. Cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. (Bogor :PenerbitGhalia Indonesia).
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih I, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.*
- Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, juz 13*, terj. Kamaluddin A,dkk, Bandung: Alma'rif, 1997
- Santri Madrasah Diniyah Mu'allimat Darut Taqwa Pondok Pesantren Ngalah, *Fiqh Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia*, Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu'allimin Darut Taqwa, 2010.
- Sanusi ,Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Seni Permainan dan Hiburan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011.
- Shilihin , Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R & D*, Bandug: Alfabeta, 2008.

- Suhendi ,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i ,Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i , Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia , 2007.
- Syarifuddin ,Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin ,Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Wiratna V. Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 2014.
- Qardhawi ,Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. al-Hamid al-Husaini Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996.
- Zainal Amirullah, Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Balai Pustaka, 2006.

